

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam menyelenggarakan pemerintah, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dari segi kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan. Salah satu kepentingan rakyat jika ditinjau dari segi kesejahteraan adalah keinginan untuk hidup makmur dimana semua kebutuhan bisa tercukupkan. Pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan untuk dapat membantu terwujudnya kepentingan tersebut. Untuk memenuhi kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian mengenai sumber pendapatan pemerintah agar bisa didapatkan informasi yang akurat sehingga dapat dijadikan bahan masukan yang bersifat membangun untuk alokasi dana pemerintah.

Salah satu sumber pendapatan ialah dana yang dihimpun dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan dana dari rakyat atas kepemilikan sebuah objek yang dikenal dengan pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur perpajakan terhadap rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak dalam negeri diklasifikasikan oleh pemerintah ke dalam beberapa bentuk pajak yang dikenakan berdasarkan kepemilikan objek daripada Wajib Pajak. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Cukai dan Pajak lainnya. Setiap jenis Pajak memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap Kas Pemerintah. Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak. Diantaranya Pajak Penghasilan tersebut adalah Pajak Penghasilan PPh 21. Pajak Penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Nota Keuangan dan APBN, pada tahun 2017 penyumbang terbesar terhadap Kas Pemerintah ialah Pajak Penghasilan (PPh) dengan nilai Rp. 1.147,59 triliun. Hasil ini didapatkan dari kontribusi dua sektor Pajak Penghasilan, yaitu Migas sebesar Rp. 50,4 triliun dan Non Migas sebesar Rp. 1.097,2 triliun (Sumber : detik.com).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem pajak tersebut, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Melihat peningkatan kerja yang ada di setiap instansi, baik instansi milik Negara ataupun swasta di DKI Jakarta khususnya di Jakarta Selatan, maka seharusnya peningkatan jumlah pekerja berdampak positif terhadap peningkatan Jumlah Wajib Pajak tersebut dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan menuangkan permasalahan tersebut ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “ *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Jakarta Selatan* “.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian masalah yang di atas, maka masalah yang akan dibahas yaitu: apakah jumlah wajib pajak pph pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan pph pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama ?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perpajakan.

b. Kegunaan Penulis

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia. Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta mengaplikasikan pengetahuan mengenai PPh Pasal 21.

3. Pembaca dan Masyarakat

Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya PPh Pasal 21 serta acuan penelitian lebih lanjut.

4. Pemerintah (*fiskus*)

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan, agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang.